



P U T U S A N

Nomor 17/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan digedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Jalan Peratun Kompleks Medan Estate - Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam sengketa antara; -----

1. **FERNANDO SIMANJUNTAK, S.H.**, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
Alamat: Jalan Farel Pasaribu Gang Jambu Bol Nomor 3,
RT./RW002/003, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar
Marihat, Kota Pematangsiantar; -----

2. **H. A R S I D I, S.E.**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Jalan
Tombang Nomor 5A, RT./RW.002/001 Kelurahan Timbang
Galung, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar;-----

Dalam hal ini bertindak selaku Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota
Pematangsiantar Periode Tahun 2015-2020, yang berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2015, memberikan
kuasa kepada:-----

1. **KORES TAMBUNAN, S.H;**-----
2. **TIMBUL TAMBUNAN, S. Sos., S.H;**-----
3. **HENRY GANI PURBA, S.H;**-----
4. **M. HALMAN MUHDAR. S.H;**-----
5. **MANGASI HARIANJA, S.H;**-----
6. **ARIE BENEDICT PARDEDE, S.H;** -----
7. **VICTOR STEVEN P. C. SIANTURI, S.H;** -----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Konsultan Hukum serta Advokat Magang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di *Law Office* "**KORES TAMBUNAN & PARTNERS**",
beralamat Kantor di Jalan Cikini Raya Nomor 91 E, Menteng,
Jakarta Pusat, selanjutnya disebut: **PENGGUGAT**; -----

L A W A N

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR, berkedudukan di

Jalan Porsea Nomor 3, Kota Pematangsiantar Provinsi
Sumatera Utara, dalam hal ini berdasarkan **Surat Kuasa**
khusus tanggal **4 Januari 2016**, telah memberi kuasa kepada:-

1. **DAME PANDIANGAN, S.H, M.H**;-----
2. **MANGEMBANG PANDIANGAN, S.H, M.H**; -----
3. **MARULAM PANDIANGAN, S.H**; -----
4. **ROSMAWARI PURBA, S.H**; -----
5. **TANJAYA SIDAURUK, S.H**; -----

kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat / Pengacara pada Kantor "**PANDIANGAN**
LAWYERS CLUB" yang berkantor di Jalan Nias Ujung
Nomor 65 Kelurahan Martimbang Kecamatan Siantar Selatan
Kota Pematangsiantar Provinsi Sumatera Utara, baik sendiri -
sendiri maupun bersama - sama bertindak untuk dan atas nama
pemberi kuasa, selanjutnya disebut: **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; -----

Telah membaca: -----

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/
VIII/2015, Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus dalam sengketa Tata Usaha
Negara Pemilihan Kepala Daerah, tanggal 28 Agustus 2015; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 17/PEN/
PILKADA/2015/PTTUN.MDN, tertanggal 15 Desember 2015 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----

3. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 17/PEN/PILKADA/2015/PTTUN.MDN, tertanggal 05 Januari 2016 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini; -----
4. Surat Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa dan menyelesaikan sengketa Nomor 17/G/ PILKADA/2015/PTTUN-MDN; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 17/PEN.HS/PILKADA/2015/PTTUN-MDN tanggal 17 Desember 2015, tentang Penetapan hari sidang; -----
6. Mendengar keterangan saksi dan para pihak yang bersengketa dipersidangan; -----
7. Membaca dan memeriksa Gugatan, Jawaban, bukti-bukti surat kedua belah pihak, Keterangan Saksi dan seluruh berkas perkara yang bersangkutan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 15 Desember 2015, dibawah Register Perkara Nomor 17/G/2015/PILKADA/PT.TUN-MDN, yang diperbaiki pada tanggal 16 Desember 2015, dan telah mengajukan perbaikan Gugatan tertanggal 17 Desember 2015 dan telah memenuhi syarat formal sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2012, yang pada pokoknya Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya yang telah diperbaiki tanggal 17 Desember 2015, dibawah register perkara Nomor 17/G/PILKADA/2015/PTTUN-MDN, yang mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut: ----

Menimbang, bahwa Para Penggugat merasa sangat dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan objek sengketa oleh Tergugat, maka Penggugat memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar membatalkan objek sengketa yaitu dengan memberikan putusan sebagai berikut: -----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Batal “Objek Sengketa” Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar berdasarkan hasil rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1044/BA/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, Jo. Berita Acara Nomor 1058/BA/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015, tentang Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, Jo. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1066/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015, Tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015;-----
3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar berdasarkan Hasil Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 1044/BA/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015, tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, Jo. Berita Acara Nomor 1058/BA/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015, tentang Pengundian Nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, Jo. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1066/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015, Tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tanggal 25 Agustus 2015;-----
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Bakal Pasangan Calon dengan mencantumkan kembali nama PENGGUGAT sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015; -----
5. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menerbitkan kembali Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Pasangan Calon dengan mencantumkan

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 4 dari 36 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PENGUGAT sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
Pematangsiantar tahun 2015; -----

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Pengugat, maka Tergugat pada saat
dipersidangan, mengajukan Jawaban tertanggal 7 Januari 2016, yang memohon kepada
Hakim Majelis Persidangan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berkenaan
menerima eksepsi dan jawaban Tergugat seluruhnya dan selanjutnya memutus perkara ini
dengan Amar Putusan sebagai berikut: -----

I. Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan belum berwenang
memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat; -----
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara: -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan
Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam
perkara ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya Para Penggugat
dipersidangan mengajukan dan menyampaikan bukti – bukti surat berupa foto copy surat-
surat yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen yang dicocokkan dengan aslinya,
sebagian berupa foto kopi dari foto kopi, sehingga dapat dijadikan alat bukti dan diberi
tanda **Bukti (P-1)** sampai dengan **(P-56)** sebagai berikut: -----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon Pasangan Walikota Pematangsiantar
atas nama FERNANDO SIMANJUNTAK, S.H, (**Bukti P-1**); -----
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Bakal Calon Pasangan Wakil Walikota
Pematangsiantar atas nama H. ARSIDI, S.E. (**Bukti P-2**); -----
3. Berita Acara Nomor 1044/BA/KPU-Kota-02.656024/VIII/2015 tentang Penetapan
Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, Jo. Berita

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 5 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Nomor 1058/BA/KPU-Kota-02.656024/VIII/2015 tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, *Jo.* Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1066/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

(Bukti P-3); -----

4. Salinan Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar Nomor Permohonan: 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/ 2015, tanggal 8 September 2015, Berdasarkan permohonan Pemohon (PENGGUGAT) dicatat dalam buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 tanggal 29 Agustus 2015. **(Bukti P-4);** -----

5. Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IX/2015 Tanggal 14 September 2015, tentang Tindak lanjut Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar tentang Keputusan Sengketa Nomor Permohonan: 002/PS/PWSLPTS.02.04/VIII/2015. **(Bukti P-5);** -----

6. Surat Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar, tanggal 12 Desember 2015, Perihal Pemberitahuan tentang Status Laporan tanggal 7 Desember 2015 dari Tim Pasangan Calon (PENGGUGAT) Nomor 013/LP/Pilkada/XII (Form Model A.12, **(Bukti P-6);**

7. Surat dari Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015, Fernando Simanjuntak, S.H., dan H. Arsidi, SE yang ditujukan kepada: Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 013/FSC-DOA/BX/15, tanggal 09 Oktober 2015, Perihal: Permohonan Hasil Tindak Lanjut KPU Kota Pematangsiantar pasca Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar Nomor Permohonan: 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, **(Bukti P-7);** -----

8. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Pematangsiantar yang dituangkan dalam formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan, Tanggal 11 Agustus 2015 Perihal: Penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 6 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar atas nama:
Fernando Simanjuntak, SH., dan H. Arsidi, SE., selaku Calon Walikota dan Wakil
Walikota, (**Bukti P-8**); -----

9. Pengumuman KPU Kota Pematangsiantar Nomor 1891/KPU-PS-002.656024/
XII/2015, tanggal 9 Desember 2015 tentang Penundaan Pelaksanaan Pemungutan
Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015,
(**Bukti P-9**); -----

10. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara, Resort Kota
Pematangsiantar, Nomor B/1906/XII/2015/Reskrim, ditujukan kepada Paslon
Fernando Simanjuntak, S.H., dan H. Arsidi, S.E, (**Bukti P-10**); -----

11. Surat Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, S.H., dan H. Arsidi, S.E., Nomor
021/FSC-DOA/B/IX/2015, tanggal 28 Nopember 2015, ditujukan kepada Ketua KPU
Kota Pematangsiantar Perihal: Pembuktian dukungan 18.716 yang dinyatakan
ganda dengan pasangan calon perseorangan lainnya oleh KPU Pematangsiantar
(TERGUGAT), (**Bukti P-11**);-----

12. Surat KPU RI Nomor 709/KPU/X/2015, tanggal 22 Oktober 2015, Perihal: Tindak
Lanjut Keputusan Panwaslih Pematangsiantar, yang ditujukan kepada Ketua KPU
Provinsi Sumatera Utara, yang diperoleh dari Biro Hukum KPU RI. (**Bukti P-12**); --

13. Surat Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, S.H., dan H. Arsidi, S.E., Nomor
19/FSC-DOA/B.1/XI/2015, tanggal 25 Nopember 2015, yang ditujukan kepada Ketua
KPU RI, Perihal: Permohonan agar melakukan kajian dan memerintahkan Jajaran KPU
RI, KPU Provinsi Sumatera Utara dan KPU Kota Pematangsiantar, menetapkan
Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, S.H., dan H. Arsidi, S.E., sebagai Calon
Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 dari jalur Perseorangan
(independent). (**Bukti P-13**); -----

14. Surat Kuasa Hukum Kores Tambunan & Partners, Nomor 10/KTP-PER/X/2015,
Perihal: Permohonan untuk memerintahkan KPU Kota Pematangsiantar menetapkan
Fernando Simanjuntak, S.H., dan H. Arsidi, S.E., sebagai Pasangan Calon Walikota
dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, pasca putusan Panwaslih Kota

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 7 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematangsiantar Nomor 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, tanggal 27 Oktober 2015.

(Bukti P-14); -----

15. Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar ditingkat Kota Pematangsiantar yang dituangkan dalam Formulir Model BA - 5 - KWK Perseorangan, tanggal 15 Juli 2015, bertempat di Kantor KPU Kota Pematangsiantar Perihal: Rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Persorangan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar atas nama: Fernando Simanjuntak, S.H., dan Arsidi, S.E. (**Bukti P-15**); -----

16. Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 42/DKPP-PKE-IV/2015, tanggal 17 November 2015, Jo. Surat Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, S.H., dan H. Arsidi, S.E., nomor 20/FSC-DOA/B.1/XI/2015 ditujukan kepada Ketua DKPP RI (**Bukti P-16**); -----

17. Transkrip rekaman percakapan antara Ketua KPU Pematangsiantar dengan Sdr. Mince Boru Simatupang, tentang pengeksekusian Fernando Simanjuntak, S.H., dan H. Arsidi, S.E., yang diabaikan dalam penyelesaian sengketa, Jo. Paslon Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 005/1233/KPU-PS/IX/2015, tanggal 14 September 2015, ditujukan kepada Pasangan Calon atas nama Fernando Simanjuntak - H. Arsidi dan Pasangan Calon Alosius Sihite - Anggi Rhaditya beserta Ketua Panwas Kota Pematangsiantar, (**Bukti P-17**); -----

18. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 005/ 1233/KPU-PS/IX/2015, tanggal 14 September 2015, ditujukan kepada Pasangan Calon atas nama Fernando Simanjuntak, SH - H. Arsidi, SE dan Pasangan Calon Alosius Sihite - Anggi Rhaditya beserta Ketua Panwas Kota Pematangsiantar, (**Bukti P-18**); -----

19. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1206/PANWASLIHPS/IX/2015, Perihal: Undangan Kepada Saudara Sutrisno Dalimunthe sebagai Pihak Pemohon dalam perkara Penyelesaian Sengketa Nomor 02/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 tanggal 4 September 2015, (**Bukti P-19**); - -----

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 8 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270-975/Panwaslih-PS/VIII/2015, Perihal: Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Pelanggaran Kode etik berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen, saksi, kajian dan musyawarah Ketua dan Anggota Pengawas Pemilu, maka dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Sutrisno Dalimunthe dengan Nomor Laporan: 05/LP/PILKADA/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Kode Etik, (**Bukti P-20**); -----
21. Surat Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 957/KPU-Kota/VIII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, Perihal: Jawaban Pertanggungjawaban melalui surat yang dikirim Pasangan Calon Perseorangan Fernando - Arsidi bersama Tim Pemenangan Nomor 004/FSC-DOA/B/VIII/2015 Tanggal 12 Agustus 2015, Perihal: Berita acara Hasil Penelitian Perbaikan Dugaan Kegandaan Pasangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan, (**Bukti P-21**); -----
22. Tanda Terima Berkas Nomor 10/FS-DOA/B/VIII/2015, Tanggal 29 Agustus 2015 Jam 13:00 wib yang menyerahkan atas nama: Sutrisno Dalimunthe yang dituangkan dalam FORMULIR MODEL PS-2 TANDA TERIMA BERKAS, (**Bukti P-22**); -----
23. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Nomor 005/5.SIT/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015, Perihal: Rapat Pleno Rekapitulasim, ditujukan kepada Tim Penghubung Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Fernando, SH., dan H. Arsidi, SE, (**Bukti P-23**); -----
24. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar Nomor 08/PPK-ST/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015, Perihal: Rapat Pleno Rekapitulasi ditujukan kepada Bapak Fernando (PENGUGAT). (**Bukti P-24**); -----
25. Tanda Terima Berkas Nomor 10/FS-DOA/B/VIII/2015 Tanggal 26 Agustus 2015 Jam 18:00 wib yang menyerahkan Fernando Simanjuntak, SH., dan H. Arsidi, SE., Selaku Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar penerima Kuasa Sutrisno yang dituangkan dalam Formulir Model PS-2 Tanda Terima Berkas, (**Bukti P-25**); - -----
26. Rekapitulasi Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Persorangan dalam pemilihan

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 9 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar ditingkat Kota Pematangsiantar yang dituangkan dalam Formulir MODEL BA.5 PERBAIKAN-KWK PERSORANGAN, Tanggal 21 Agustus 2015 bertempat di Kantor KPU Kota Pematangsiantar Perihal: Rekapitulasi Dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Persorangan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar atas nama: Fernando Simanjuntak, SH., dan Arsidi, SE. (PENGGUGAT), (**Bukti P-26**); -----

27. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar yang dituangkan dalam Formulir Model BA.HP- KWK, Tanggal 2 Agustus 2015 bertempat di Kantor KPU Kota Pematangsiantar Perihal: Penelitian Persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar atas nama: Fernando Simanjuntak, SH., dan H. Arsidi, SE. (**Bukti P-27**); -----

28. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Jumlah Minimal Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar yang dituangkan dalam formulir MODEL BA.1 - KWK PERSEORANGAN PERBAIKAN, Tanggal 7 Agustus 2015 bertempat di Kantor KPU Kota Pematangsiantar Perihal: Penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan persebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam softcopy dan hardcopy untuk Pasangan Calon Perseorangan walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar atas nama: Fernando Simanjuntak, SH., dan Arsidi, SE. (**Bukti P-28**); -----

29. Formulir Model PS-1 Permohonan Penyelesaian Sengketa Nomor 09/FS-DOA/B/VIII/2015, tanggal 26 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Jalan Sanggar Atas Nomor 04 Kota Pematangsiantar oleh pasangan Calon Fernando Simanjuntak, S.H., dan H. Arsidi, S.E, Perihal: Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Sengketa Pemilihan terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar. (**Bukti P-29**); -----

30. Surat Nomor 005/FSC-DOA/B/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015 Hal: Mohon Kejelasan Waktu Verifikasi Faktual yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pematangsiantar. (**Bukti P-30**); -----

31. Surat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Fernando Simanjuntak, SH dan H. Arsidi, SE, Nomor 10/FSC-DOA/B/VIII/2015, tanggal 16 September 2015, Hal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar. (**Bukti P-31**); -----

32. Surat Nomor 004/FSC-DOA/B/VIII/2015, tanggal 12 Agustus 2015, Hal: Mohon Pertanggungjawaban yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pematangsiantar. (**Bukti P-32**); -----

33. Surat Nomor 009/FSC-DOA/B/VIII/2015, tanggal 21 Agustus 2015, Hal: Penolakan, yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Pematangsiantar. (**Bukti P-33**); -----

34. Surat Nomor 06/FSC-DOA/B/VIII/2015, tanggal 15 Agustus 2015, Hal: Dugaan Pelanggaran, yang ditujukan kepada Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. (**Bukti P-34**); -----

35. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Tanda terima Penerimaan Berkas tanggal 19 Agustus 2015 yang diterima oleh Agus Herianto (Security). (**Bukti P-35**); -----

36. Formulir Model A.1, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar, Penerimaan Laporan Nomor 05/LP/Pilkada/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, dengan Pelapor: Sutrisno Dalimunthe dan Terlapor Komisioner KPUD Pematangsiantar di Kantor Panwas Kota Pematangsiantar (**Bukti P-36**); -----

37. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar Nomor 652/05PPK-SMB/VIII/2015, Hal Undangan Rapat Pleno Terbuka, tanggal 18 Agustus 2015, yang ditujukan kepada: Tim Penghubung Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, SH., dan H. Arsidi, SE., (**Bukti P-37**); -----

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 11 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Berita Media Online Lokal Siantar - Simalungun Heta news.com tanggal 22 Agustus 2015. (**Bukti P-38**); -----
39. Berita Media Online Loker Siantar-Simalungun HETA NEWS.COM: Sebelum Sampai ke DKPP Panwaslih Siantar, berikan teguran keras ke KPUD Siantar, (**Bukti P-39**);
40. Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum, atas surat Nomor 06/FS-DOA/B/VIII/2015 Perihal: Dugaan Pelanggaran yang disampaikan oleh H. Arsidi, SE., dan Fernando Simanjuntak, SH, tanggal 18 Agustus 2015. (**Bukti P-40**); -----
41. Surat Nomor 08/FS-DOA/B/VIII/2015, Hal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada: Pimpinan Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. (**Bukti P-41**); -----
42. Tanda Terima Penyerahan Dokumen oleh KPUD Kota Pematangsiantar: 1 Set Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan dan 1 Set Dokumen Dukungan Pasangan Calon yang telah disahkan oleh KPUD Kota Pematangsiantar untuk Pasangan Calon Fernando Simanjuntak dan Arsidi tertanggal 7 Agustus 2015. yang diserahkan Drs. Hermanto Panjaitan, M.Si kepada Tim Pasangan Calon Richard Munthe. (**Bukti P-42**);-----
43. Surat Undangan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 1021/KPU-PS/VIII/2015 Perihal: Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perbaikan Dukungan Calon Perseorangan di tingkat KPU Kota Pematangsiantar. (**Bukti P-43**); -----
44. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar Nomor 270/03/SM/S/VIII/2015, Hal: Rapat Pleno Rekapitulasi, tanggal 18 Agustus 2015. (**Bukti P-44**); -----
45. Surat Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2354/KPUProv-002/XI/2015 Perihal: Penjelasan Surat KPU RI Nomor 709/KPU/X/ 2015 Tanggal 16 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Kores Tambunan & Patners sebagai Jawaban atas Surat Nomor 13/KTP-SKPU/XI/15 Tanggal 5 Nopember perihal: Surat KPU RI Nomor 709/X/2015 Tanggal 20 Oktober 2015 Perihal: Keputusan Panwaslih Kota Pematangsiantar. (**Bukti P-45**); -----
46. Surat Kuasa Hukum Kores Tambunan & Partners, Nomor 14/KTP-PER/XI/15, tanggal 10 Nopember 2015, Perihal: Mohon Pemulihan Hak Konstitusional Fernando Simanjuntak, S.H., dan H. Arsidi, S.E., sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 12 dari 36 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, pasca Keputusan Sengketa Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar Nomor Permohonan: 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, yang ditujukan kepada Ketua KPU RI. (**Bukti P-46**); -----

47. Surat Kuasa Hukum Kores Tambunan & Partners, tanggal 13 Oktober 2015, Perihal: Penjelasan Tambahan atas laporan pengaduan Nomor 134/I-P/L-DKPP/2015, tanggal 21 September 2015, tentang dugaan terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan Komisiner KPU Kota Pematangsiantar yang ditujukan kepada Ketua DKPP RI.

(**Bukti P-47**); -----

48. Surat Kuasa Hukum Kores Tambunan & Partners, Nomor 11/KTP- PER/X/15 Tanggal 29 Oktober 2015, Perihal: Permohonan Pengembalian Hak Konstitusional Fernando Simanjuntak, S.H. dan H. Arsidi, S.E pengadu selaku Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 dalam Pertimbangan Hukum Keputusan DKPP atas laporan pengaduan Nomor 134/I-P/L-DKPP/2015, tanggal 21 September 2015, Jo. Surat Panggilan Sidang Nomor 0448.042/DKPP-PKE-IV/2015, Tanggal 9 Oktober 2015 yang diduga dilakukan oleh Komisiner KPU Kota Pematangsiantar/Teradu yang ditujukan kepada Ketua DKPP RI. (**Bukti P-48**); ---

49. Surat KPU RI Nomor 794/KPU/XI/2015, Tanggal 11 Nopember 2015, perihal: Laporan Hasil Supervisi yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara.

(**Bukti P-49**); -----

50. Foto Copy Berita Acara Model BA.2-KWK PERSEORANGAN Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur/Bupati Dan Wakil Bupati/Walikota Dan Wakil Walikota. (**Bukti P-50**); -----

51. Surat Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, SH., dan H. Arsidi, SE., Nomor 011/FSC-DOA/B/IX/2015 tanggal 16 September 2015, ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematang Siantar, (**Bukti P-51**); -----

52. Surat Calon Walikota Fernando Simanjuntak, SH., dan Kuasa Khusus Sutrisno Dalimunthe Nomor 17/FSC-DOA/B.1/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, ditujukan kepada Bapak Presiden Jokowi d/p. Menteri Sekretaris Negara. (**Bukti P-52**); -----

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 13 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. Surat Calon Walikota Fernando Simanjuntak, SH., dan Kuasa Khusus Sutrisno Dalimunthe Nomor 18/FSC-DOA/B.1/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, ditujukan kepada Bapak Presiden Jokowi d/p. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan.

(**Bukti P-53**); -----

54. Surat Calon Walikota Fernando Simanjuntak, SH., dan Kuasa Khusus Sutrisno Dalimunthe Nomor 18/FSC-DOA/B.1/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015, ditujukan kepada Bapak Prof Jimly Asshidiqie, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

DKPP. (**Bukti P-54**); -----

55. Surat Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, SH., dan H. Arsidi, SE., Nomor 022/FSC-DOA/B/XII/2015 tanggal 02 Desember 2015, ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Pematang Siantar. (**Bukti P-55**);-----

56. Surat Calon Walikota Fernando Simanjuntak, SH., dan Kuasa Khusus Sutrisno Dalimunthe Nomor 27/FSC-DOA/B/XII/2015 tanggal 07 Desember 2015, ditujukan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar (**Bukti P-56**); ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil Jawaban Para Tergugat dipersidangan mengajukan dan menyampaikan bukti – bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya, sebagian - **T-1** sampai dengan **Bukti T-52** sebagai berikut:-----

1. Adalah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. (**Bukti T-1**);-----

2. Adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (**Bukti T-2**);-----

3. Adalah Undang-Undang Nomor Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. (**Bukti T-3**);-----

4. Adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 14 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010. (**Bukti T-4**); -----
5. Adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008. (**Bukti T-5**);-----
6. Adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.(**Bukti T-6**);-----
7. Adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti T-7**); -----
8. Adalah Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota. (**Bukti T-8**); -----
9. Adalah Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 15/Kpts/KPU-Kota.002.656024/V/2015 Tentang Penetapan Persyaratan Dukungan Dan Jumlah Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015. (**Bukti T-9**); -----
10. Adalah Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2015 Nomor 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 tanggal 8 September 2015, (**Bukti T-10**);-----
11. Adalah Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IX/2015 tanggal 14 Septembr 2015 tentang Tindak Lanjut Keputusan Jadwal khusus Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap 24.436 dukungan perbaikan yang diajukan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 15 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015. (**Bukti T-11**); -----

Adalah Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor 005/1233/KPU-PS/IX/2015 tanggal 14 September 2015 Tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Atas Berkas Dukungan Perbaikan yang diajukan oleh Penggugat sebagai persyaratan menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar tahun 2015 (**Bukti T-12**); -----

12. Adalah Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar (BA-HP) tanggal 26 September 2015. (**Bukti T-13**); -----

13. Adalah Berita Acara hasil rekapitulasi tahap I (BA-5 tertanggal 15 Juli 2015) (**Bukti T-14**); -----

14. Adalah Berita Acara hasil rekapitulasi tahap II (BA-5 tertanggal 26 September 2015). (**Bukti T-15**); -----

15. Adalah Berita Acara Nomor 1044/BA/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 Tentang Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015. (**Bukti T-16**); -----

16. Adalah Berita Acara Nomor 1058/BA/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 Tentang Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015. (**Bukti T-17**); -----

17. Adalah Pengumuman KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1066/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 Tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015. (**Bukti T-18**); -----

18. Adalah Salinan Putusan DKPP R.I. Nomor 42/DKPP-PKE-IV/2015 tanggal 17 November 2015. (**Bukti T-19**); -----

19. Adalah Surat KPU RI Nomor 709/KPU/X/2015 tanggal 22 Oktober 2015 perihal: Tindak Lanjut Keputusan Panwaslih Pematangsiantar. (**Bukti T-20**); -----

20. Adalah Surat KPU Provinsi Sumatera Utara Nomor 2354/KPU Prov-002/XI/2015 tanggal 16 November 2015 perihal: Penjelasan Surat Surat KPU RI Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

709/KPU/X/2015 yang ditujukan kepada Kores Tambunan & Patners Advocate, Legal Consultants, Mediator. (**Bukti T-21**); -----

21. Adalah Surat KPU RI Nomor 726/KPU/X/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal: Penjelasan Surat Ketua KPU adalah tindaklanjut pelaksanaan Putusan Panwaslih Kota Pematangsiantar Nomor 004/PS/PWSL.PTS.02.04/IX/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang merupakan permohonan sengketa yang diajukan pasangan calon An. Surfenov Sirait, S.Sos dan S.L. Parlindungan Sinaga. (**Bukti T-22**);-----

22. Adalah Surat KPU Kota Pematangsiantar Nomor 270/1809/KPU-PS/XI/2015 tanggal 25 November 2015 perihal: Laporan Tindak Lanjut Putusan Panwaslih Kota Pematangsiantar Nomor 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 (**Bukti T-23**);-----

23. Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model B.2-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 06 Agustus 2015). (**Bukti T-24**);-----

24. BA Hasil Penelitian Perbaikan Jumlah Minimal Duungan dan Pesebaran Pasangan calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model BA.1-KWK Perseorangan Perbaikan tanggal 7 Agustus 2015). (**Bukti T-25**);-----

25. Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model BA.HP-KWK tanggal 2 Agustus 2015). (**Bukti T-26**);-----

26. Rekapitulasi Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar di Tingkat Kota Pematangsiantar (Model BA.5 Perbaikan – KWK Perseorangan tanggal 21 Agustus 2015) (**Bukti T-27**);

27. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar (Model BA.HP-Perbaikan KWK tanggal 21 Agustus 2015). (**Bukti T-28**);-----

28. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar (Model BA.2-KWK Perseorangan Perbaikan- PS tanggal 17 Agustus 2015). (**Bukti T-29**);-----

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 17 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Data Dukungan Fernando Simanjuntak dan Arsidi Tahapan 2 Kecamatan Siantar Sitalasari. (**Bukti T-30**);-----
30. Data Dukungan Fernando Simanjuntak dan Arsidi Tahapan 2 Kecamatan Siantar Martoba. (**Bukti T-31**);-----
31. Data Dukungan Fernando Simanjuntak dan Arsidi Tahapan 2 Kecamatan Siantar Selatan. (**Bukti T-32**);-----
32. Data Dukungan Fernando Simanjuntak dan Arsidi Tahapan 2 Kecamatan Siantar Barat. (**Bukti T-33**);-----
33. Data Dukungan Fernando Simanjuntak dan Arsidi Tahapan 2 Kecamatan Siantar Marimbun. (**Bukti T-34**);-----
34. Data Dukungan Fernando Simanjuntak dan Arsidi Tahapan 2 Kecamatan Siantar Marihat. (**Bukti T-35**);-----
35. Data Dukungan Fernando Simanjuntak dan Arsidi Tahapan 2 Kecamatan Siantar Utara. (**Bukti T-36**);-----
36. Data Dukungan Fernando Simanjuntak dan Arsidi Tahapan 2 Kecamatan Siantar Timur (**Bukti T-37**);-----
37. Tanda Terima Dokumen Verifikasi Faktual Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 tanggal 18 September 2015. (**Bukti T-38**);-----
38. Surat Pernyataan dan Pengakuan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar. (**Bukti T-39**);-----
39. Surat Pernyataan dan Pengakuan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar. (**Bukti T-40**);-----
40. Surat Pernyataan dan Pengakuan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar. (**Bukti T-41**);-----
41. Surat Pernyataan dan Pengakuan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar. (**Bukti T-42**);-----
42. Surat Pernyataan dan Pengakuan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematangsiantar. (**Bukti T-43**);-----

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 18 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Pernyataan dan Pengakuan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar. (**Bukti T-44**);-----
44. Surat Pernyataan dan Pengakuan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. (**Bukti T-45**);-----
45. Surat Pernyataan dan Pengakuan Panitia Pemungutan Suara Se-Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar. (**Bukti T-46**);-----
46. Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model B.2-KWK Perseorangan) Tanggal 15 Juni 2015 (**Bukti T-47**);
47. Rekapitulasi Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar di Tingkat Kecamatan se-Kota Pematangsiantar (Model BA.4-Perbaikan KWK Perseorangan-PS) Tanggal 25 September 2015. (**Bukti T-48**);-----
48. Surat Pernyataan dan Pengakuan Penyerahan Model BA.3.1-KWK Perseorangan Perbaikan-PS Kepada Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, SH dan Arsidi, SE Tanggal 23 September 2015. (**Bukti T-49**); -----
49. Surat Pernyataan dan Pengakuan Penyerahan Model BA.4 Perbaikan - KWK Perseorangan-PS Kepada Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, SH dan Arsidi, SE Tanggal 26 September 2015 (**Bukti T-50**); -----
50. Surat Pernyataan dan Pengakuan Penyerahan Model BA.5 Perbaikan-KWK Perseorangan-PS Kepada Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, SH dan H. Arsidi, SE Tanggal 26 September 2015. (**Bukti T-51**); -----
51. Surat dari Pasangan Calon Fernando Simanjuntak, SH dan Arsidi, SE Nomor 011/FSC-DOA/B/IX/2015 Tanggal 16 September 2015, Perihal: Pemberitahuan. (**Bukti T-52**); -
- Menimbang, bahwa di samping kedua belah pihak telah mengajukan bukti – bukti surat, juga mengajukan saksi Fakta dan Saksi Ahli yang telah bersumpah / berjanji didepan Majelis Sidang menurut agama dan kepercayaan masing - masing; -----
- Menimbang, bahwa para Pihak Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni: ---
- SUTRISNO DALIMUNTHE** (saksi fakta), Warga Negara Indonesia Agama Kristen Protestan Alamat: Jalan Mawar Nomor 17 A. Anggang, Desa Aia Manggih, Kec. Lubuk

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 19 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikaping pekerjaan: Jurnalis di Indosiar dibawah sumpah/janji, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi merupakan koordinator tim kampanye PENGUGAT; -----
- Bahwa saksi menerangkan dukungan awal PENGUGAT 23.752 suara, yang dibuktikan dengan BA-KWK Perseorangan dan dari hasil verifikasi I KPU, dukungan sah PENGUGAT hanya 12.270 suara; -----
- Bahwa benar pada tahap perbaikan Pasangan Pengugat menyerahkan dukungan sebanyak 24.236 orang, namun dengan format BA.2-KWK Perseorangan yang tidak sesuai PKPU, dukungan PENGUGAT dinyatakan hilang oleh Tergugat sebanyak 18.716 orang; -----
- Bahwa saksi mengirimkan surat kurang lebih 4 (empat) kali ke KPU mempertanyakan kejelasan 18.716 suara dukungan;-----
- Bahwa saksi selaku Pelapor dalam pemeriksaan di Panwaslih Kota Pematangsiantar pernah meminta data pembandingan kegandaan yang ada pada pasangan calon lain dari TERGUGAT, tapi TERGUGAT menolak;-----
- Bahwa saat pemenuhan syarat dukungan perbaikan, KPU Pematang Siantar tidak memberikan data pembandingan untuk menghindari kegandaan terhadap pasangan calon lain, meski sudah diminta secara lisan yang tidak mungkin diperoleh dari Tim pasangan calon lain;-----
- Bahwa benar saat proses verifikasi faktual dukungan pertama, TERGUGAT tidak dilaksanakan secara dari pintu ke pintu, sedangkan pasca perubahan format dan tindak lanjut putusan Panwaslih saksi sama sekali tidak mengetahui proses pelaksanaan verifikasi faktual, karena telah mengajukan permohonan penundaan hingga adanya kejelasan terhadap 18.716 dukungan tersebut;-----

DR. MIRZA NASUTION, SH, MHum, (Keterangan Ahli), Warganegara Indonesia, Agama Islam, dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: ---



- Bahwa menurut Ahli perubahan format dimungkinkan apabila ada instruksi dari instansi atasan, atau setelah terlebih dahulu dikonsultasikan ke instansi di atas, dengan mempertimbangkan baik– buruk, benar – salah, dan kemanfaatan;-----
- Bahwa seharusnya Tergugat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bersifat netral, mandiri, tidak boleh berpihak kepada salah satu pasangan, yaitu dengan melaksanakan tugas kepemiluan secara profesional; -----
- Bahwa sebagai penyelenggara pemilu. Jika ada kendala dan hambatan dalam penyelenggaraan pilkada, KPU bisa berkonsultasi dengan Panitia Pengawas Pemilu dan KPU Propinsi, KPU Pusat namun tidak bertindak sebagai penafsir aturan melainkan sebagai eksekutor penyelenggaraan pemilu; -----
- Bahwa benar Keputusan Panitia Pengawas Pemilu adalah final dan mengikat sehingga harus dipatuhi dan dijalankan oleh Tergugat, hal tersebut menunjukkan adanya hubungan koordinasi dan konsultasi; -----
- Bahwa benar menurut Ahli Perbuatan merubah format formulir BA.2-KWK oleh KPU Pematangsiantar ini jelas merugikan pihak pasangan calon Fernando Simanjuntak dan H. Arsidi sehingga atas putusan Panwaslih Pematangsiantar mengharuskan melakukan penelitian faktual terhadap dukungan Penggugat sebanyak 24.436 orang; -----
- Bahwa benar Verifikasi faktual merupakan rangkaian proses pelaksanaan pilkada yang harus dijalankan oleh KPU Pematangsiantar sebagaimana tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) sesuai asas pelaksanaan Pilkada dalam perundangan yang berlaku;
- Bahwa Asas-asas tersebut membimbing dan menjadi pedoman bagi KPUD Pematangsiantar dalam hal ini untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara atau pelaksana pemilukada dengan membuka dan memberikan akses konstitusional yang seluas-luasnya, transparan, akuntabel, profesional dalam menjalankan tugas kepada setiap pasangan calon karena hak dipilih dan memilih itu adalah hak konstitusional warga negara; -----



- Bahwa benar Verifikasi faktual syarat dukungan untuk pasangan calon perseorangan adalah jelas dan tegas diatur dalam PKPU harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-undang dan PKPU; -----
- Bahwa benar melalui verifikasi faktual penyelenggara pilkada mengakomodir suara rakyat dengan cermat dan kehati-hatian sesuai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam kapasitas hak-hak konstitusional warga dalam konteks demokrasi; -----
- Bahwa benar Tergugat tidak boleh mencederai hak-hak konstitusional dan hak-hak berpolitik warga negara dan sekaligus mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Algemeene Beginsel Van Behoorlijk Bestuur*) yang mengutamakan dan menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, kepatutan/kelayakan, kehati-hatian, kecermatan, fair play, keterbukaan, akuntabel, proporsional, kepentingan umum dan lain-lain;-----
- Bahwa benar setiap kewenangan atau otoritas yang dipegang selalu diikuti dengan pertanggungjawaban hukum, baik pidana, perdata dan administrasi; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk mengukuhkan dalil-dalil bantahannya disamping telah mengajukan bukti berupa foto kopi surat-surat, juga mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama: **JOSEPH SIHOMBING**, Warga negara Indonesia Agama Kristen Katolik, dibawah janji, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Panwaslih Kota Pematang Siantar, sebagai Pengganti Antar Waktu dan bertugas sejak 23 November 2015;-----
- Bahwa benar setelah saksi menjabat Ketua Panwaslih, saksi menerima laporan dari Penggugat bahwa KPU menghilangkan dukungan sebanyak lebih delapan belas ribu orang; -----
- Bahwa benar Saksi selaku Ketua Panwaslih Kota Pematangsiantar dan berdasarkan dokumen yang ada telah menanggapi laporan Penggugat dengan menyatakan bahwa apa yang dilaporkan Penggugat bukan pelanggaran;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 07 Januari 2016 yang pada pokoknya masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada berita acara persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan perbaikan Penggugat 17 Desember 2015, yang pada pokoknya memohon agar sejumlah keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pada intinya yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Nomor 270/1066/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015 dinyatakan batal atau tidak sah, karena telah diterbitkan merugikan kepentingan Penggugat, diterbitkan melanggar peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya larangan penyalahgunaan wewenang dan bertindak sewenang-wenang, bahkan telah diterbitkan dengan etiket buruk dan dengan curang oleh Tergugat, yaitu Tergugat telah menghilangkan sebanyak 18.716 orang dukungan kepada Penggugat dengan merubah Format BA.2-KWK, yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut pada tanggal 5 Januari 2016 pada sidang yang terbuka untuk umum Tergugat mengajukan jawaban yang terdiri atas eksepsi dan jawaban pada pokok perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat, yaitu pada pokoknya menyatakan selain Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang mengadili perkara *aquo*, juga

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 23 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Penggugat, serta Gugatan Penggugat kadaluarsa dan kabur (*Obscuur Libel*);-----

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara Tergugat menyatakan menolak seluruh posita dan diktum gugatan Penggugat, dengan alasan bahwa keputusan objek sengketa telah diterbitkan sesuai kewenangan yang ada pada Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak mengandung larangan bertindak sewenang-wenang dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak melanggar rasa keadilan serta sudah menjamin kepastian hukum sesuai jadwal dan tata tertib penyelenggaraan Pilkada serentak, dan tidak benar Tergugat bertindak curang dengan tidak pengembalian 18.716 dukungan kepada Penggugat sebagaimana diktum Keputusan Panwaslih Kota Pematangsiantar; -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal penting dan pokok dalam mensikapi secara sungguh-sungguh fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum yang melatarbelakangi persolan hukum tersebut terjadi, sebagai berikut:---

1. Bahwa benar pilkada sebagai perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat dan demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat Indonesia harus dilaksanakan dengan berlandaskan pada cita hukum, yaitu terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum; -----
2. Bahwa benar agar terpilih Pimpinan Daerah yang berkualitas, berkompeten, beringritas, berkapabilitas selain harus memenuhi syarat formal administrasi dan memenuhi asas akseptabilitas, juga pada kesempatan Pilkada serentak kali ini diberikan kesempatan kepada peserta perseorangan; -----
3. Bahwa benar agar terjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pilkada serentak, maka lembaga penegak hukum, tidak terkecuali Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan wajib mengawasi pelaksanaan seluruh tahapan Pilkada serentak, yaitu dalam rangka melaksanakan tugas pokok Peradilan Tata Usaha Negara selain sebagai kontrol juridis kepada jalannya pemerintahan, juga dalam memberikan perlindungan hukum pada anggota masyarakat dan masyarakat atas kemungkinan penyalahgunaan atau

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 24 dari 36 Halaman.



tindakan sewenang-wenang dari aparatur pemerintahan termasuk Tergugat sebagai penyelenggara Pilkada; -----

4. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015, Tergugat berkewajiban memperlakukan peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota secara adil dan setara dengan semangat transparansi dan akuntabilitas serta wajib menyelenggarakan Pilkada dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil;
5. Bahwa benar sebagai wadah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan, yaitu KPUD (Komisi Pemilihan Umum Daerah) dan Panwaslih (Panitia Pengawas Pemilihan Daerah) dilakukan oleh Panwaslih, yang keputusannya mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat; -----
6. Bahwa benar Tergugat antara lain mempunyai tugas untuk menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslih Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan, dengan penuh kesadaran dan tanggung-jawab; -----
7. Bahwa benar terhadap keputusan KPUD Kabupaten/Kota tentang penetapan calon peserta Pilkada apabila ada Calon Peserta yang dirugikan kepentingannya dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, setelah seluruh upaya administrasi ke Panwaslih Kabupaten/Kota telah dilakukan dalam tenggang waktu yang diatur secara rinci, sehingga tercipta bukan saja keadilan dalam substansi tetapi juga keadilan dalam proses; -----
8. Bahwa benar setelah pendaftaran Calon Peserta Perseorangan, maka dilakukan penelitian administrasi dan faktual tahap awal dan tahap perbaikan, apabila masih belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan, yang dilakukan dengan semangat kejujuran, kebenaran dan riil, sehingga dapat ditetapkan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota (ex Pasal 52 UU Nomor 8 Tahun 2015); -----
9. Bahwa benar tindakan Tergugat dalam melaksanakan Pilkada, termasuk dalam menerbitkan keputusan objek sengketa tidak boleh terkesan dilakukan dengan etiket buruk dan melanggar ketentuan yang berlaku serta melanggar asas-asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, khususnya larangan menyalahgunakan wewenang dan tindakan sewenang-wenang;-----

10. Bahwa benar dalam hal keputusan dan/atau rekomendasi Panwaslih/Bawaslu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh KPU/KPUD belum ada pengaturan yang tegas dan tuntas apa akibat dan konsekwensinya dalam UU Pemilu dan dalam Peraturan yang diterbitkan oleh KPU dan Bawaslu;-----

11. Bahwa benar dalam ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya, yang lebih lanjut diatur pada Pasal 26 ayat (1) ditentukan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemahaman-pemahaman dasar tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara aquo, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini;-----

I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsinya, Majelis Hakim tidak sependapat, karena jelas sengketa yang diajukan sebagai gugatan oleh Penggugat merupakan kewenang absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara pemilihan antara Calon Bupati dan Calon Walikota dengan Pihak penyelenggara Pilkada dan secara formal gugatan Penggugat telah jelas baik tentang subyek hukum, obyek sengketa maupun tuntutan, yaitu permohonan batal atau tidak sahnya objek sengketa, dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam posita atau alasan gugatan, maka oleh karena gugatan dinilai tidak kabur, Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat beralasan hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim lebih lanjut akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, sebagai berikut:-----

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 26 dari 36 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalam pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasar Gugatan Para Penggugat, Jawaban Tergugat dan dari alat bukti baik surat maupun keterangan para saksi dan keterangan ahli yang dihadirkan oleh Para Pihak, maka pengadilan memperoleh serangkaian fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Penggugat adalah sebagai pasangan calon peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 dari jalur perseorangan;-----
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Nomor 15/Kpts/KPU-Kota.002.656024/V/2015 persyaratan dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 adalah 23.652 jiwa penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan tersebar paling rendah di 8 (delapan) Kecamatan se-Kota Pematangsiantar (Vide Bukti T-9);-----
3. Bahwa benar Pengugat pada tahap I telah menyerahkan dukungan pemilih dan diterima oleh Tergugat sebanyak 23.752 orang, yang setelah dilakukan verifikasi administrasi dan faktual berdasarkan rekapitulasi di Kantor Tergugat pada tanggal 15 Juli 2015 terdapat sebanyak 12.270 orang dinyatakan memenuhi syarat;-----
4. Bahwa benar pada tahap II tanggal 7 Agustus 2015 Pengugat menyerahkan dukungan pemilih dan telah diterima oleh Tergugat sebanyak 24.436 orang dan setelah dilakukan verifikasi administrasi, Tergugat dalam format BA.2-KWK yang dirubah tanpa dasar, bahkan bertentangan dengan PKPU menyatakan terdapat 18.716 orang tidak memenuhi syarat, sehingga jumlah dukungan pada tahap II yang akan penelitian factual (verifikasi factual) hanya 5.660 orang;-----
5. Bahwa benar karena dinyatakan oleh Tergugat tidak memenuhi syarat sebanyak 18.716 orang dukungan bagi Penggugat tanpa alasan yang jelas, transparansi bahkan terkesan merekayasa format rekapitulasi hasil penelitian administrasi serta tanpa data pembandingan, maka Penggugat merasa dirugikan, sehingga pada tanggal 26 Agustus 2015 masalah “hilangnya” dukungan suara Penggugat oleh Tergugat telah diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panwaslih Kota Pematangsiantar dan teregistrasi dengan Nomor 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015 tertanggal 29 Agustus 2015;-----

6. Bahwa benar setelah melalui pemeriksaan seksama, maka atas pengaduan Penggugat, Panwaslih Kota Pematangsiantar telah menjatuhkan keputusan Nomor 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VIII/2015, pada hari Selasa tanggal 8 September 2015, yang diktumnya sebagai berikut:-----

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;-----
- 2) Membatalkan penambahan poin pada format BA.2-KWK Perbaikan yang diterbitkan oleh KPU Pematangsiantar dan mengembalikan format BA.2-KWK Perseorangan sesuai pada lampiran PKPU Nomor 9 Tahun 2015; -----
- 3) Meminta kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk melakukan penelitian faktual terhadap dukungan sebanyak 24.436;-----
- 4) Meminta kepada KPU Pematangsiantar untuk melaksanakan keputusan ini; -----

7. Bahwa benar ada kewajiban Tergugat untuk melaksanakan setiap Keputusan Panwaslih sebagai konsekwensi Negara hukum dan taat asas guna terciptanya Pilkada yang benar, adil dan bermartabat; -----

8. Bahwa benar Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Nomor 34/Kpts/KPU-Kota-002.656024/IX/2015 tanggal 14 September 2015 tentang Tindak Lanjut Keputusan Jadwal khusus Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap 24.436 dukungan perbaikan yang diajukan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2015 akan tetapi dalam pelaksanaanya di lapangan tidak melaksanakan Keputusan Panwaslih sebagaimana mestinya;

9. Bahwa benar, di lapangan yang akan diverifikasi faktual oleh Tergugat hanya sebanyak 5.660 orang saja maka pasangan penggugat dan tim penghubung keberatan untuk mengikuti jadwal yang ditentukan oleh tergugat tanggal 19 – 22 September 2015; -----

10. Bahwa benar, oleh karena pihak penggugat keberatan melakukan verifikasi faktual, maka hasil rekapitulasi verifikasi tahap perbaikan atas nama Penggugat adalah 0; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa benar, berdasarkan pengumuman tergugat Nomor 1891/KPU-PS-002.656024/2015 tentang penundaan pelaksanaan pemungutan suara tanggal 9 Desember 2015 dalam pemilihan Walikota/Calon Walikota Pematangsiantar Tahun 2015; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terurai diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan memutus perkara *aquo*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana akan diuraikan dibawah ini;-----

Menimbang bahwa, sebagai kuasi peradilan seharusnya amar keputusan Panwaslih dirumuskan secara jelas dan sebagai perintah kepada Tergugat dan bukan dalam frasa permintaan. Jadi frasa “meminta” dalam keputusan Panwaslih Nomor 002/PS/PWSL. PTS02.04/VIII/2015 tanggal 8 September 2015 pada angka 3 dan 4 harus dibaca sebagai “memerintahkan” layaknya putusan badan peradilan;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan oleh sengketa oleh Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Penggugat adalah bakal Calon Pasangan perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar pemilihan tahun 2015 yang telah mendaftarkan diri ke Kantor Tergugat sesuai keterangan saksi Sutrisno Dalimunthe di persidangan;-
- Bahwa benar Penggugat pada Tahap I telah menyerahkan dukungan kepada Tergugat sebanyak 23.752 orang, yang disahkan oleh Tergugat sebanyak 11.382 orang, sedang pada Tahap II/Perbaikan, Penggugat telah menyerahkan dukungan tambahan sebanyak sejumlah 24.436 orang, yang disahkan Tergugat sebanyak 0 (nol) orang/jiwa karena Penggugat keberatan atas dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 18.716 orang tanpa alasan dan fakta pembeding yang benar;-----
- Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar 270/1066/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tertanggal 24 Agustus, pihak Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan;-----
- Bahwa benar atas keputusan Tergugat tersebut, pada tanggal 26 Agustus 2015, Penggugat telah mengajukan keberatan melalui upaya administrasi ke PANWAS (

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 29 dari 36 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia Pengawas Pemilihan) Kota Pematangsiantar dan telah diterbitkan keputusan sengketa dengan Nomor 002/PS/PWSL.PTS02.04/VIII/2015 tanggal 8 September 2015, sebagaimana sudah dipertimbangkan sebelumnya;-----

- Bahwa benar berdasarkan Pasal 154 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 ditentukan Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administrasi di Bawaslu Provinsi dan/atau Paswas Kabupaten/Kota telah dilakukan;-----

Menimbang, bahwa berdasar serangkaian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo* sesuai prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo* merupakan kewenangan Tergugat dan atas dasar kewenangan apa, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar keputusan objek sengketa berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar 270/1066/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015, pihak Penggugat dinyatakan tidak memenuhi persyaratan; -
2. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 13 butir jo. UU Nomor 8 Tahun 2015 menentukan bahwa: Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota meliputi: menetapkan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah memenuhi persyaratan;-----
3. Bahwa benar *in casu*, Tergugat secara atributif memiliki kewenangan untuk menetapkan pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pematangsiantar, yang memenuhi persyaratan tentunya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan objek sengketa tentang penetapan pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun pemilihan 2015;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara *aquo*, yaitu Penggugat mendalilkan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa telah merugikan Penggugat dengan tidak melaksanakan verifikasi administrasi dan faktual pendukung Penggugat pada putaran II/perbaikan, bahkan telah menghilangkan dukungan Pasangan Penggugat dan tidak melaksanakan keputusan Panwaslih Kota Pematangsiantar sebagaimana mestinya dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Penggugat telah menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan Walikota / Wakil walikota Pematangsiantar pada hari Rabu, tanggal 15 Juli 2015 (Formulir Model BA.5-KWK Perseorangan) yaitu sebanyak 23.752 orang/jiwa penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan tersebar di 8 Kecamatan dan 53 (lima puluh tiga) kelurahan;-----
2. Bahwa benar, setelah diverifikasi administrasi dan faktual oleh Tergugat, maka diperoleh hasil sebanyak 12.270 dukungan yang memenuhi syarat sehingga untuk memenuhi syarat dukungan pada tanggal 7 Agustus 2015, Penggugat melengkapi syarat dukungan sebanyak 24.436 orang sebagaimana ditentukan pasal 56 ayat (1) huruf a. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015;-----
3. Bahwa benar Tergugat melakukan perubahan format BA.2-KWK Perseorangan yang mengakibatkan sebanyak 18.716 orang dari 24.436 dukungan perbaikan dinyatakan tidak memenuhi syarat dukungan dan hanya sebanyak 5.660 yang memenuhi syarat;----
4. Bahwa benar perubahan format dukungan perbaikan yang dilakukan secara sepihak oleh KPU Kota Pematangsiantar tanpa ada dasar hukum untuk menambah point format BA.2 KWK Perbaikan, yang sangat merugikan kepentingan Pasangan Penggugat;-----
5. Bahwa benar, terhadap permasalahan tersebut Pihak Penggugat telah mengadukan kepada Panwaslih Kota Pematangsiantar dan telah diterbitkan keputusan Nomor 002/PS/PWSL.PTS02.04/VIII/2015 tanggal 8 September 2015 yang amarnya:-----
 - Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian; -----

Put. Nomor 17/G/Pilkada/2015/PTTUN-MDN.

Halaman 31 dari 36 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan penambahan poin pada format BA.2-KWK Perbaikan yang diterbitkan oleh KPU Pematangsiantar dan mengembalikan format BA.2-KWK Perseorangan sesuai pada lampiran PKPU Nomor 9 Tahun 2015; -----
 - Meminta kepada KPU Kota Pematangsiantar untuk melakukan penelitian faktual terhadap dukungan sebanyak 24.436; -----
 - Meminta kepada KPU Pematangsiantar untuk melaksanakan keputusan ini; -----
6. Bahwa benar ketidakhadiran pendukung Penggugat untuk diverifikasi faktual secara kolektif pada waktu dan tempat yang ditentukan oleh Tergugat disebabkan kekecewaan pihak Penggugat dan tim penghubung atas sikap dan perlakuan Tergugat yang tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan Pasangan Penggugat sebanyak 24.436 orang sebagaimana diamanatkan Keputusan Panwaslih Kota Pematangsiantar; -----
7. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (1), (3) pada hakekatnya PPS melakukan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan maksud untuk menghindari seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon dan manipulasi dukungan; -----
8. Bahwa benar lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 65 ayat (2) PKPU Nomor 9 tahun 2015 menentukan: Berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPS melakukan penelitian faktual secara kolektif, berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon perseorangan dan/atau tim penghubung Pasangan Calon; -----
9. Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 65 (3) peraturan KPU No 9 tahun 2015: “ penelitian factual (verifikasi factual) secara kolektif sebagaimana di maksud ayat (2) dilaksanakan dengan menempuh prosedur sebagaimana dimaksud Pasal 23 dan Pasal 24 harus dimaknai bahwa tujuan penelitian atau verifikasi faktual secara kolektif tersebut dalam rangka mencari kebenaran dukungan yang sesungguhnya; -----
10. Bahwa benar berdasarkan transkrip rekaman percakapan pembicaraan antara Ketua KPUD Kota Pematangsiantar dengan pegawai KPU Kota Pematangsiantar terkesan adanya upaya mengeksekusi Pasangan Penggugat agar tidak lolos sebagai calon; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan, Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa terbukti mengandung cacat hukum, karena selain keputusan objek sengketa telah diterbitkan dengan cacat procedural, yaitu dihilangkannya dukungan perbaikan atas nama Penggugat dengan merubah format BA.2-KWK dan tidak segera melakukan verifikasi faktual atas 24.436 orang sebagaimana diputuskan oleh Panwaslih Kota Pematangsiantar serta tergugat telah bertindak sewenang-wenang, karena tidak mempertimbangkan kepentingan Penggugat pada saat menerbitkan keputusan objek sengketa, sehingga beralasan hukum keputusan objek sengketa dinyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Tergugat tidak melakukan penelitian factual (verifikasi factual) terhadap 24.436 orang dukungan perbaikan untuk Penggugat sebagaimana ditentukan dalam keputusan Panwaslih Kota Pematangsiantar, maka Majelis Hakim memerintahkan untuk memproses lebih lanjut verifikasi atas dukungan calon perseorangan Atas nama Penggugat sebanyak 24.436 orang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan lain dan selebihnya, Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menyatakan tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa, mengenai bukti-bukti lain dan keterangan saksi maupun keterangan ahli dinyatakan tidak relevan dengan pokok permasalahan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan dikabulkan, maka kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara, yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan; -----

MENGINGAT:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; -----
- Serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa ini;

MENGADILI

A. DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat secara keseluruhan; -----

B. DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat secara sebagian; -----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1066/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, yang diterbitkan Tergugat tertanggal 25 Agustus 2015; -----
- Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1066/KPU-Kota-002.656024/VIII/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, yang diterbitkan tergugat tertanggal 25 Agustus 2015; -----
- Memerintahkan Tergugat memproses lebih lanjut verifikasi faktual (penelitian faktual terhadap pasangan calon yang ditetapkan) sebanyak 24.436 orang dukungan perseorangan atas pencalonan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015; -----
- Menyatakan gugatan Penggugat selain dan selebihnya tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000, (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Khusus Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Jumat** tanggal **8 Januari 2016**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **H.A. SAYUTI, SH., MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **MASKURI, SH.,MSi.**
dan **Dr. DISIPLIN F. MANAO, SH., MH.** keduanya selaku Hakim Anggota, Putusan
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 12 Januari 2016**
oleh Majelis Hakim Khusus tersebut dibantu **ANGGORO, SH.** Panitera Pengganti pada
Pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Kuasa
Hukum Tergugat;

HAKIM KETUA MAJELIS,

D . t . o

H. A. SAYUTI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

D . t . o

M A S K U R I, SH., MSi.

HAKIM ANGGOTA

D . t . o

Dr. DISIPLIN F MANAO, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI,

D . t . o

A N G G O R O, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 40.000,-
4. Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	:	<u>Rp. 5.000,-</u>

J u m l a h : Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).